



P U T U S A N

Nomor : 47/ Pdt.G/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BASUKI, S.H., M.H.,

Alamat. Dusun Duwel RT 003/RW 002 Kel/Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Umur: 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZEFI, FOGA & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Semeru No. 39, Cerme, Kec Pace, Kab Nganjuk / JL. Hasanudin No. 209 Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia Telp. 085230282383, Email: Zefifoga.lawyers@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2022, yang didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor :234/Kuasa/2022/PN.Njk tanggal 26 Oktober 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HASTUTIK WIDOWATI,

Umur 62 Tahun, Alamat Jalan Bromo, RT. 003/RW. 007 Kel. Ploso, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI WIBOWO, SH., S.Sos., M.Si. & PARTNERS Advokat & Konsultan Hukum beralamat Jalan Trunojoyo 35A Nganjuk, Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) dialamat kuasanya Jalan Trunojoyo 35A Nganjuk. Email : arirochitti@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2022, yang didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor :237/Kuasa/2022/PN.Njk tanggal 1

Halaman 1 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.



November 2022 Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 26 Oktober 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada awalnya tahun 2007 Penggugat memegang jabatan dalam Organisasi Partai Politik Partai Demokrat, dalam jabatan tersebut Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Nganjuk dengan masa bakti tahun 2007 hingga tahun 2012, dan pada tahun dan masa bakti yang sama Tergugat menjabat sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Nganjuk
2. Bahwa, dalam masa jabatan Penggugat dan Tergugat di Partai Politik tersebut, Penggugat dan Tergugat memberikan kontribusi yang signifikan kepada Partai, hingga pada tahun 2009 Partai Demokrat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Nganjuk dapat meloloskan kadernya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk hingga 7 kursi pada Pemilihan Legislatif (PILEG) 2009, termasuk dengan Penggugat yang pada tahun 2009 tersebut menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk Periode 2009 hingga 2014
3. Bahwa, Partai Demokrat yang tergolong Partai besar pada masa itu, dan telah terstruktur atau memiliki AD/ART yang jelas, demi kepentingan impian dan visi misi partai, Partai Demokrat DPC Nganjuk memiliki kegiatan – kegiatan yang cukup banyak antara lain memberikan bantuan sosial, sosialisasi kepada masyarakat dan lain-lain. Dari semua kegiatan atau program kerja yang meliputi kepentingan Partai tentunya Partai juga membutuhkan dana yang cukup besar.
4. Bahwa, Pemasukan dan Pengeluaran dana Partai dikelola oleh Bendahara Partai yang pada saat itu dijabat oleh Tergugat, dari kegiatan - kegiatan Partai yang cukup banyak dan membutuhkan dana yang besar, apabila kas

Halaman 2 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.



Partai sedang kosong maka Tergugat selaku Bendahara Partai memberikan talangan atau pinjaman terlebih dahulu, dan Tergugat memberikan Kwitansi pengeluaran dana talangan atau pinjaman tersebut dan diketahui oleh Penggugat

5. Bahwa, apabila dana bulanan dari kontribusi Dewan dan dana Fraksi Partai sudah turun maka langsung akan diterima Tergugat dan diketahui oleh Penggugat selain dari dana Kontribusi Dewan, Partai Demokrat DPC Nganjuk juga mendapatkan dana dari Bantuan Partai Politik (BANPOL) yang setiap tahun diterima dalam 2 termin yaitu pada bulan Januari dan Agustus, dan secara langsung diterima Tergugat dan diketahui oleh Penggugat. Dana – dana yang diterima Partai perbulannya dengan rincian sebagai berikut:

I. Dana Kontribusi Anggota Dewan kepada Partai

Dana yang diterima oleh Partai Demokrat DPC Nganjuk dari tahun 2009 – 2011 perbulan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) jika dikalkulasikan selama 5 (lima) tahun yaitu sebesar $17.500.000 \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp}1.050.000.000,00$ (satu milyar lima puluh juta rupiah)

II. Dana Fraksi

Dana Fraksi yang diterima Partai Demokrat DPC Nganjuk dari jumlah anggota 7 Anggota Partai yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Nganjuk setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jika dikalkulasikan selama tahun 2009 – 2014 yaitu sebesar $7.000.000 \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp}420.000.000,00$ (empat ratus dua puluh juta rupiah)

III. Dana Bantuan Partai Politik (BANPOL)

Partai Demokrat DPC Nganjuk menerima dana Bantuan Partai Politik (BANPOL) yang setiap tahunnya diterima dalam 2 (dua) Termin, termin pertama diterima sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan termin kedua Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) apabila di kalkulasikan $65.000.000 \times 20$ (10 tahun jabatan kepengurusan DPC) = 1.300.000.000 (1 Milyar tiga ratus juta rupiah);

6. Bahwa, dana talangan atau Pinjaman yang Tergugat keluarkan untuk kepentingan Partai telah terlunasi atau telah terselesaikan melalui dana yang berasal dari dana kontribusi Dewan, dana Fraksi dan dana BANPOL yang diterima oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, masa bakti antara Penggugat dengan Tergugat di Partai Demokrat DPC Nganjuk terus berlanjut hingga periode selanjutnya yakni tahun 2012 hingga tahun 2017, yang dimana Penggugat dengan Tergugat tetap pada jabatan semula, Penggugat menjabat sebagai Ketua DPC dan Tergugat menjadi Bendahara DPC Partai Demokrat;
8. Bahwa, pada masa jabatan kedua Penggugat dan Tergugat di Partai Demokrat DPC Nganjuk yaitu tahun 2012 hingga tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat tidak ada permasalahan sama sekali terkait dana Partai, dan dana talangan atau pinjaman yang diberikan Tergugat pada masa bakti sebelumnya;
9. Bahwa, sekira tahun 2017 jabatan Penggugat dan Tergugat sebagai Ketua dan Bendahara berakhir dan melakukan pemberesan arsip yang tidak terpakai dan sudah selesai dengan cara membakar akan tetapi Tergugat dengan sengaja masih menyimpan bukti – bukti pembayaran kwitansi yang senyatanya telah terselesaikan dan menggunakan kwitansi tersebut untuk meminta lagi pembayaran yang telah Lunas kepada Penggugat;
10. Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2022 Penggugat menerima Surat Somasi 1 dari Tergugat, tanggal 27 Juni 2022 surat somasi 2, dan 01 Juli 2022 Surat Somasi 3, yang isi dari surat somasi ialah Penggugat harus mengembalikan titipan uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat dimulai pada tahun 2009 hingga 2014 dengan nominal Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) ;
11. Bahwa, Tergugat juga melaporkan Penggugat ke Kantor Kepolisian Resort Nganjuk dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan;
12. Bahwa, bahwa dengan adanya tindakan Tergugat yang meminta kembali pembayaran yang senyatanya sudah lunas terselesaikan dan terbayarkan tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan secara materiil dan immateriil oleh Tergugat dan mencoreng nama baik Penggugat di wilayah Kabupaten Nganjuk ;
13. Bahwa, Penggugat dalam 15 tahun terakhir memiliki kedudukan, jabatan serta harkat dan martabat, mengingat Penggugat merupakan mantan Kepala Desa 2 Periode, Penggugat mantan Wakil Ketua / Pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk Periode

Halaman 4 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009-2014, dan Penggugat merupakan kandidat Calon Wakil Bupati Nganjuk pada PILKADA Kabupaten Nganjuk tahun 2014;

14. Bahwa, karena Tergugat dalam perbuatan atau pernyataan-pernyataannya yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat, maka terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan atau melakukan Penghinaan terhadap Penggugat seperti yang dimaksud pada Pasal 1372 KUHPerdata, Untuk memulihkan nama baik dan kehormatan Penggugat, maka Tergugat harus menyatakan telah menyesal atas pernyataan – pernyataan Tergugat dan mencabut seluruh pernyataan-pernyataan Tergugat, meminta maaf melalui media cetak yaitu surat kabar – surat kabar yang memiliki peredaran dalam skala Nasional dan skala Regional;

15. Bahwa, di samping daripada itu perbuatan atau pernyataan-pernyataan Tergugat sangat merugikan Penggugat dan Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat yang perinciannya sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil terdiri dari :

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, yang perinciannya terdiri dari biaya rapat, biaya Konsultasi, biaya Perjalanan, biaya akomodasi yang seluruhnya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

II. Kerugian Immateriil antara lain :

Sangat sulitnya untuk memulihkan kehormatan dan nama baik serta kepercayaan masyarakat kepada Penggugat. Seperti tersebut diatas pada poin 13, maka Penggugat menuntut ganti rugi sebesar 2 (dua) kali lipat dari permintaan Tergugat yaitu Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah)

16. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada ~~bantahan~~, banding maupun Kasasi.

Halaman 5 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan fakta-fakta dan uraian dalam Posita diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Nganjuk segera berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat dengan menyatakan telah menyesal atas pernyataan – pernyataan Tergugat dan mencabut seluruh pernyataan – pernyataan Tergugat, meminta maaf melalui media cetak yaitu surat kabar – surat kabar yang memiliki peredaran dalam skala Nasional dan skala Regional;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kerugian Materil bagi Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Imateriil bagi Penggugat sebesar 2 (dua) kali lipat dari total permintaan Tergugat yaitu sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);
6. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini dapat terpenuhi, maka adalah wajar dan patut bila harta benda milik Tergugat atau yang dikuasai oleh Tergugat secara sah yaitu yaitu harta bergerak maupun tidak bergerak berupa kendaraan / tanah / rumah ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Jo Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Feri Deliansyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya terdapat perbaikan gugatan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Kompetensi / Kewenangan :

- a. Bahwa Posita Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat, dalil ini merupakan perbuatan tidak pidana, untuk itu yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah majelis hakim tindak pidana umum bukan majelis hakim perdata karena penghinaan / pencemaran diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bab XVI, dengan demikian Majelis Hakim Perdata tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- b. Bahwa secara umum Posita Penggugat merupakan sengketa Keuangan Partai Politik yang bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum melanggar pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, untuk itu yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah majelis hakim Perdata Khusus Vide pasal 38 ayat (1) Undang Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang Undang No. : 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. : 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, serta SEMA no. : 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bagian Perdata Khusus mengenai Parpol;

Bahwa Perkara Partai Politik juga diatur dalam Buku II edisi tahun 2007 dari Mahkamah Agung RI tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan pada bab VIII tentang Perkara Partai Politik, halaman 180. Untuk itu yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah hakim perdata khusus dan bukan hakim perdata umum, sehingga sudah selayaknya gugatan penggugat pada perkara *a quo* tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Vierklaard (NO);

Halaman 7 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.



2. Gugatan Prematur :

Bahwa posita penggugat telah mendalilkan pihak Tergugat telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat, namun pelanggaran tersebut belum pernah dibuktikan dalam perkara pidana akan tetapi saat ini Penggugat mengajukan perkara a quo diperiksa dalam perkara Perdata;

Bahwa sengketa partai harus diselesaikan lebih dahulu melalui Mahkamah Partai dalam waktu 60 (enampuluh) hari, apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Vide pasal 33 ayat (1) Undang Undang No. : 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. : 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;

Untuk itu gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengandung unsur Prematur dan seharusnya tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Vierklaard (NO);

3. Gugatan salah alamat (Error In Persona) :

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah menarik Sdr. HASTUTIK WIDOWATI sebagai pihak Tergugat secara pribadi, padahal baik Penggugat maupun Tergugat merupakan satu kepengurusan dalam Partai Politik Partai Demokrat DPC Nganjuk pada periode tahun 2009-2014 kemudian Tergugat tetap menjabat sebagai bendahara pada periode 2014-2019 sedangkan Penggugat telah dikeluarkan dan atau diberhentikan secara tidak hormat pada tahun 2014;

Dengan demikian jika yang dipermasalahkan mengenai keuangan Partai Demokrat DPC Nganjuk pada tahun 2009-2014 maka seharusnya gugatan yang diajukan bukan kepada Sdr. HASTUTIK WIDOWATI (Tergugat) secara pribadi akan tetapi melalui partai politik; Untuk itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah error in Persona, sehingga sudahselayaknya gugatan penggugat pada perkara a quo tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Vierklaard (NO);

4. Gugatan kurang pihak :

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya menarik Sdr. HASTUTIK WIDOWATI selaku pihak Tergugat secara pribadi dan tidak



menarik pengurus dan atau anggota yang lain pada Partai Demokrat DPC Nganjuk pada tahun 2009-2014, padahal baik Penggugat maupun Tergugat merupakan satu kepengurusan pada periode tahun 2009-2014 kemudian Tergugat tetap menjabat sebagai bendahara pada periode 2014-2019 sedangkan Penggugat telah dikeluarkan dan atau diberhentikan secara tidak hormat pada tahun 2014;

Dengan demikian apabila terdapat permasalahan mengenai keuangan Partai Demokrat DPC Nganjuk pada tahun 2009-2014 maka seharusnya gugatan yang diajukan bukan kepada Sdr. HASTUTIK WIDOWATI (Tergugat) secara pribadi tetapi harus menggugat pihak lain dalam kepengurusan Partai;

Sehubungan dengan hal tersebut maka gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo merupakan gugatan kurang pihak, sehingga sudah selayaknya gugatan penggugat tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Vierklaard (NO);

5. Penggugat tidak berkualitas / tidak mempunyai Legal Standing / Persona Standi in Judicio :

Bahwa Penggugat tidak berkualitas / tidak mempunyai Legal Standing dalam menggugat, karena *legal standing* Penggugat kabur, dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan dengan jelas dan tegas bahwa Penggugat telah mengaitkan dengan permasalahan Keuangan Partai politik yaitu Partai Demokrat Cabang Nganjuk, sedangkan pada saat ini Penggugat sudah bukan merupakan Anggota dari Partai Demokrat DPC Nganjuk, karena Penggugat telah dikeluarkan dan atau diberhentikan secara tidak hormat pada tahun 2014, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing, sehingga sudah selayaknya gugatan penggugat pada perkara a quo tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Vierklaard (NO) .

6. Gugatan Kabur (*Obscuurlible*) / Cacat Formil

Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum tidak ada hubungan, mengingat Penggugat mendalilkan masalah keuangan Partai yang disangkutkan dengan Perkara Pidana dan Perdata lainnya sedangkan dalam Petitum Penggugat meminta agar Tergugat memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat. Gugatan Penggugat yang tidak berdasar demikian haruslah



dianggap sebagai gugatan yang kabur (*Obscuurlibel*) dan cacat formil, sehingga sudah selayaknya gugatan penggugat pada perkara a quo tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Vierklaard (NO);

Berdasarkan uraian diatas, Gugatan Penggugat adalah Cacat Formil sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Vierklaard (NO) .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi secara *Mutatis Mutandis* terbaca kembali dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
3. Bahwa posita Gugatan Penggugat pada butir 1-6 mendalilkan tentang dana atau keuangan milik Partai Politik sejak tahun 2009 sampai tahun 2014 akan tetapi pada tahun 2014 Penggugat dikeluarkan atau diberhentikan tidak hormat oleh Partai Demokrat sedangkan Tergugat masih melanjutkan Masa Jabatannya hingga periode 2014-2019 ;
4. Bahwa posita Gugatan Penggugat pada butir 7-9 adalah mengada-ada karena sejak Penggugat dikeluarkan / diberhentikan dari Partai Demokrat DPC Nganjuk tahun 2014 Tergugat masih tetap melanjutkan masa jabatannya hingga periode tahun 2019, mengenai administrasi dan keuangan dalam periode 2009 – 2019 selama Tergugat menjabat sebagai Bendahara Partai Demokrat DPC Nganjuk pernah terdapat kekurangan dalam pertanggungjawabannya, dari kekurangan tersebut Tergugat mengganti kuangan tersebut sebesar ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang menggunakan uang pribadi milik Tergugat dan tidak dijanjikan oleh Partai, sedang kekurangan dana tersebut akan diganti oleh Penggugat, akan tetapi faktanya dana tersebut tidak di ganti sampai sekarang ;
Selama Tergugat menjabat sebagai bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk Tahun 2009-2019 tidak pernah ada permasalahan dalam pertanggung jawaban dana Partai karena dalam memenejemen keuangan dana Partai politik di sendirikan dan tidak dicampur menjadi satu dengan keuangan pribadi milik Tergugat,

Halaman 10 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.



sehingga Tergugat tahu dan faham betul mana yang menjadi uang pribadi dan mana yang merupakan uang milik partai politik.

5. Bahwa posita gugatan Penggugat pada butir 10 dan 11 mendalilkan tentang somasi dan laporan polisi yang dilakukan oleh Hastutik Widowati (selaku Pelapor yang Sekarang telah ditarik selaku pihak Tergugat) kepada Basuki (selaku Terlapor dan sekarang sebagai pihak Penggugat) atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Basuki atas Titipan uang pribadi milik Sdr. Hastutik Widowati (selaku Pelapor yang Sekarang telah ditarik selaku pihak Tergugat). Tidak ada kaitanya dengan keuangan Partai politik khususnya keuangan DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk karena memiliki kedudukan subyek hukum yang berbeda.

Dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan keuangan yang berkaitan dengan kedudukan dan Jabatan Penggugat pada saat menjadi Ketua Partai Demokrat DPC Kabupaten Nganjuk Nganjuk, sedangkan dalam Somasi Pelapor sebanyak 3 (tiga) kali tanpa ada jawaban / klarifikasi dari Terlapor merupakan permasalahan pribadi antara Sdr. Hastutik Widowati (Pelapor yang Sekarang telah ditarik selaku pihak Tergugat) dengan Sdr. Basuki (Terlapor yang Sekarang selaku pihak Penggugat) tanpa melibatkan partai politik .

6. Bahwa posita gugatan Penggugat pada butir 12 adalah sebuah kebohongan dan tipu muslihat mengingat Tergugat tahu betul bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dalam Gugatan a quo adalah suatu hal omong kosong, karena keuangan pribadi milik Tergugat dan keuangan Partai adalah dua hal yang berbeda .
7. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada butir 13 adalah sangat di sayangkan jika dengan rekam jejak yang baik ternyata Penggugat mencoba memanipulasi keadaan yang seakan-akan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan faktanya haruslah ditanyakan kepada hati nurani Penggugat perihal kebenaran atas hal yang disengketakan oleh Penggugat. Meninggal pada saat Penggugat menjadi Kandidat Calon Wakil Bupati pada PILKADA Tahun 2014 Tergugat juga memberikan Suport pendanaan kepada Penggugat.
8. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada butir 14, maka

Halaman 11 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.



adalah suatu hal yang berlebihan mengingat jika memang terdapat unsur penghinaan dan pencemaran nama baik haruslah terlebih dahulu di buktikan secara hukum tidak sekedar persangkaan belaka, dan itu bukan merupakan ranah dalam peradilan hukum keperdataan.

9. Bahwa Tergugat menolak selain dan selebihnya uraian gugatan penggugat.

Dari uraian tersebut mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Vierklaard (NO) .

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalam rekonvensi ini pihak Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan pihak Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang terurai dalam jawaban Tergugat / Penggugat Rekonvensi dianggap terbaca dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan gugatan rekonvensi ini.
3. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menjabat sebagai bendahara Partai Demokrat DPC Nganjuk dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menjabat sebagai Ketua banyak sekali menerima dana partai yang di talangi oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sejak tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Jenis Pengeluaran | Jumlah |
|----|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bon sementara tanggal 10-1-2008 yang menerima Basuki SH | RP. 20.000.000,- |
| 2 | Bon Sementara/Operasional tanggal 2-12-2008 yang menerima Basuki SH | Rp. 50.000.000,- |
| 3 | Bon Sementara (untuk operasional pembinaan kader) tanggal 9-2-2008 yang menerima Basuki SH | Rp. 5.000.000,- |
| 4 | Bon Sementara tanggal 05-3-2010 yang menerima Basuki SH | Rp. 5.000.000,- |



| | | |
|--------------|--|-------------------------|
| 5 | Bon Sementara dari dana Banpol untuk pelaksanaan Pra musad dan ultah Demokrat tanggal 22-8-2010 yang menerima Basuki SH | Ro. 20.000.000,- |
| 6 | Bon Sementara tanggal 8-9-2010 yang menerima Basuki SH | Rp. 20.000.000,- |
| 7 | Bon Sementara (untuk Operasional Dpc) tanggal 6-12-2010 yang menerima Basuki SH | Rp. 25.000.000,- |
| 8 | Bon Sementara (untuk Operasional) tanggal 16-7-2011 yang menerima Basuki SH | Rp. 5.000.000,- |
| 9 | Pengembalian uang yang digunakan kegiatan partai sebelum dana Banpol cair/keluar tanggal 20-7-2011 yang menerima Basuki SH | Rp. 25.000.000,- |
| 10 | Operasional/Konsolidasi dari Partai Demokrat (DPC) tanggal 12-10-2011 yang menerima Basuki SH | Rp. 10.000.000,- |
| 11 | Pengganti operasional PD yang sudah dilaksanakan tanggal 29-6-2012 yang menerima Basuki SH | Rp. 25.000.000,- |
| 12 | Sisa uang proyek tanggal 18-10-2012 yang menerima Basuki SH | Rp. 3.000.000,- |
| 13 | Operasional/ Transportasi untuk konsultasi partai tanggal 15-11-2012 yang menerima Basuki SH | Rp. 20.000.000,- |
| 14 | Operasional DPC/konsolidasi tanggal 1-10-2013 yang menerima Basuki SH | Rp. 20.000.000,- |
| 15 | Kwitansi Tanggal 24-12-2013 yang menerima Basuki SH | Rp. 30.000.000,- |
| 16 | Kegiatan Operasional tanggal 14-2-2014 yang menerima Basuki SH | Rp. 10.000.000,- |
| Total | | Rp.313.000.000,- |



Bahwa seluruh dana yang terinci diatas diterima oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan dana tersebut merupakan dana talangan yang bersumber dari dana / uang pribadi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi hingga berakhir masa jabatn tidak di ganti oleh Partai Politik dan disuruh meminta secara pribadi kepada Basuki SH (TergugatRekonvensi / Penggugat Konvensi) karena yang menikmati dana tersebut bukanlah partai akan tetapi dinikmati sendiri oleh Sdr. Basuki SH (Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi).

4. Bahwa pada tahun 2009-2019, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menjabat sebagai Bendahara Partai Demokrat DPC Nganjuk pernah terdapat kekurangan dalam pertanggung jawabannya, dari kekurangan tersebut Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengganti keuangan tersebut sebesar ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang menggunakan uang pribadi milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan tidak dijanjikan oleh partai, sedangkan kekurangan dana tersebut menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonvensi yang diikhaskan untuk kepentingan Partai politik.
5. Bahwa Tindakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menikmati uang yang bukan Haknya adalah bentuk perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi. Karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi baik secara materiil dan immateriil. Sehingga jika dihitung secara wajar maka kerugian yang dialami Penggugat adalah :

a. KERUGIAN MATERIIL

Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merasa dirugikan secara materiil atas uang miliknya yang dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, jika di hitung ialah Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta Rupiah) .

b. KERUGIAN IMMATERIIL

Jika Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memanfaatkan uang tersebut untuk usaha di bidang konstruksi maka sejak tahun 2012 hingga saat ini maka dihitung secara wajar kerugian



yang dialami oleh Penggugat tidak kurang dari Rp
1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

Dengan demikian, Jumlah kerugian seluruhnya menjadi :

Materiil Rp. 313.000.000,-

Inmateriil Rp. 1.000.000.000,- +

Rp. 1.313.000.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga belas juta
Rupiah)

Berdasarkan uraian diatas Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, dengan demikian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dalam gugatan rekonvensi untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi untuk seluruhnya.

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi akan memindahtangankan / mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo agar kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebuah rumah tempat tinggal milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang berdiri diatas sebidang tanah yang terletak di Dusun Duwel RT 03 RW 02 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, seluas tanah ± 10 ru / 140 m2, luas bangunan ± 111 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Mainem

Sebelah Timur : Tanah Milik Mbah Soble

Sebelah Selatan : Tanah Milik Mbah Soble

Sebelah Barat : Jln. Setapak

Permohonan ini diajukan guna melindungi hak dan kepentingan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi serta untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, dengan amar putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima atau Niet Ontvankelijke Vierklaard (NO) .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan / mengembalikan uang sebesar Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat konvensi untuk mengganti kerugian :

Materiil Rp. 313.000.000,00

Inmateriil Rp. 1.000.000.000,00 +

Rp. 1.313.000.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga belas juta Rupiah)

Apabila Tergugat Rekonpensi / Penggugat konvensi tidak bisa membayar maka akan dilakukan lelang atas milik Tergugat rekonpensi / Penggugat konvensi jika diperlukan dengan bantuan aparat penegak hukum;

5. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebuah rumah tempat tinggal milik Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konvensi yang berdiri diatas sebidang tanah yang terletak di Dusun Duwel RT 03 RW 02 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, seluas

Halaman 16 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ± 10 ru / 140 m², luas bangunan ± 111 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Mainem

Sebelah Timur : Tanah Milik Mbah Soblem

Sebelah Selatan : Tanah Milik Mbah Soblem

Sebelah Barat : Jln. Setapak

6. Menyatakan Sah Sita Jaminan atas sebuah rumah tempat tinggal milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi (*sita revin dicatoir*) yang berdiri diatas sebidang tanah yang terletak di Dusun Duwel RT 03 RW 02 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, seluas tanah ± 10 ru / 140 m², luas bangunan ± 111 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Mainem

Sebelah Timur : Tanah Milik Mbah Soblem

Sebelah Selatan : Tanah Milik Mbah Soblem

Sebelah Barat : Jln. Setapak

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul baik gugatan Konvensi maupun Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 24 November 2022, kemudian atas Replik Penggugat, Tergugat Mengajukan Duplik tertanggal 30 November 2022 E-Litigasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, atas Eksepsi Tegugat mengenai Kompetesi Absolut atas gugutan Penggugat yang pada pokoknya yaitu :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 17 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
4. Menanggukan biaya sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3518160311650001 atas nama BASUKI, SH, bertanda **(P-1)**;
2. Foto copy tanpa asli Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 202/SK/DPP/DPC.PD/JATIM/IV/2008 tentang Susunan Nama dan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, tanggal 30 April 2008, bertanda **(P-2)**;
3. Foto copy tanpa asli Lampiran I SK DPP Partai Demokrat Nomor : 202/SK/DPP.DPC/JATIM/PD/IV/2008 tanggal 30 April 2008, Susunan Nama dan Jabatan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, bertanda **(P-3)**;
4. Foto copy tanpa asli Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tanggal 2 Oktober 2009 Nomor : 278/305/KPU/2009 Perihal : Autentikasi Perolehan Kursi dan Suara Sah DPRD Kabupaten Nganjuk Partai Demokrat, bertanda **(P-4)**;
5. Foto copy tanpa asli Kuitansi tanggal 4 April 2009, Sudah terima dari Hj. Hastuti W. Jumlah uang Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Buat Pembayaran Titipan, yang menerima Basuki, S.H.,

Kuitansi tanggal 28 Juni 2009, Sudah terima dari Hj. Hastutik Widowati, Jumlah uang Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Buat Pembayaran Titipan, Penerima Basuki, S.H.,

Kuitansi tanggal 4 September 2012, Telah terima dari Hj. Hastuti Widowati, Jumlah uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Untuk Pembayaran sebagai Titipan, yang menerima Basuki, S.H., M.H. bertanda **(P-5.a)**;

Foto copy tanpa asli Kuitansi tanggal 9 September 2012, Sudah terima dari Hastuti Widowati, Jumlah uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Buat Pembayaran Titipan, yang menerima Basuki

Halaman 18 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi tanggal 17 September 2012, Sudah terima dari Hj. Hastutik Widowati, Jumlah uang Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Buat Pembayaran Titipan, Penerima Basuki, S.H., M.H.

Kuitansi tanggal 18 Oktober 2012, Telah terima dari Hj. Hastuti W, Uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Untuk Pembayaran Titipan, yang menerima Basuki, bertanda **(P-5.b)**;

Foto copy tanpa asli Kuitansi tanggal 24 Desember 2013, Sudah terima dari Hj. Hastutik W. (Bendahara), Jumlah uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang menerima Basuki, S.H., M.H.

Kuitansi tanggal 27 Januari 2014, Sudah terima dari Hj. Hastuti W, Uang Sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Untuk Pembayaran -, yang menerima Basuki, S.H.,

Kuitansi tanggal 15 April 2014, Telah terima dari Hj. Hastutik W (Bendahara), Uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Untuk Pembayaran Tambahan Pinjaman dengan jaminan sertifikat A.n, yang menerima Basuki, S.H., M.H.

Kuitansi tanggal -, Sudah terima dari Hj. Hastutik W, Uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Untuk Pembayaran Pinjaman dengan jaminan sertifikat atas nama Djimun, yang menerima Basuki, S.H., bertanda **(P-5.c)**;

Foto copy tanpa asli Kuitansi tanggal 31 Oktober 2012, Telah terima dari Hj. Tutik W., Uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Untuk Pembayaran Titipan, yang menerima Basuki, S.H.,

Kuitansi tanggal 10 Desember 2012, Sudah terima dari Hj. Hastuti W., Jumlah uang Rp20.000.000,- (sepuluh juta rupiah + sepuluh juta), Buat Pembayaran Titipan, yang menerima Basuki,

Kuitansi tanggal 10 Juni 2013, Telah terima dari -, Uang sejumlah - Rp10.000.000,- , Untuk Pembayaran -, yang menerima Basuki, S.H., M.H. bertanda **(P-5.d)**;

Foto copy tanpa asli Kuitansi tanggal 3/3 2014, Telah terima dari Hj. Hastutik Widowati, Uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Untuk Pembayaran -, Penerima Basuki, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi tanggal 15 September 2012, Sudah terima dari Bendahara, Jumlah uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang menerima Rudy Heru S.

Kuitansi tanggal 12 September 2012, Sudah terima dari Bu Tutik, Jumlah uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Buat Pembayaran Operasional, bertanda **(P-5.e)**;

Kuitansi tanggal 14 September 2012, sudah terima dari Bu Tutik, jumlah uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Bon, bertanda **(P-5.f)**;

6. Foto copy tanpa asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahap I Tahun Anggaran 2011 Sebesar Rp. 65.000.000,- Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Nganjuk tanggal 29 Juli 2011, bertanda **(P-6)**;
7. Foto copy tanpa asli Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Poltik Tahap II Tahun Anggaran 2011 Sebesar Rp. 69.214.000,- Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Nganjuk tanggal 5 Januari 2012, bertanda **(P-7)**;
8. Foto copy tanpa asli Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk Nomor 056/DPC.PD/NGK/VII/2012 Perihal Pengantar, Kepada Bupati Nganjuk, tanggal 5 Juli 2012, bertanda **(P-8)**;
9. Foto copy tanpa asli Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Partai Poltik Tahap I Tahun Anggaran 2012 Sebesar Rp. 65.000.000,- Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk tanggal 5 Juli 2012, bertanda **(P-9)**;
10. Foto copy tanpa asli Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk Nomor 002/DPC.PD/NGK/I/2013 Perihal Pengantar, Kepada Bupati Nganjuk tanggal 4 Januari 2013, bertanda **(P-10)**;
11. Foto copy tanpa asli Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Partai Poltik Tahap II Tahun Anggaran 2012 Sebesar Rp. 69.214.000,- Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Nganjuk tanggal 4 Januari 2013, bertanda **(P-11)**;
12. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan yang ditandatangani SUPRIYANTO, tanggal 28 November 2022, bertanda **(P-12)**;

Halaman 20 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan yang ditandatangani HERMAWAN, tanggal 29 November 2022, bertanda **(P-13)**;
14. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan yang ditandatangani SUYONO, tanggal 20 November 2022, bertanda **(P-14)**;
15. Foto copy sesuai asli Surat Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum ADI WIBOWO, S.H., S.Sos., M.Si. & PARTNERS tanggal 24 Juni 2022 Nomor 19/Adv/VI/2022 Perihal Somasi Kepada BASUKI, S.H. (Mantan DPRD Nganjuk), bertanda **(P-15)**;
16. Foto copy sesuai asli Foto copy sesuai asli Surat Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum ADI WIBOWO, S.H., S.Sos., M.Si. & PARTNERS tanggal 27 Juni 2022 Nomor 20/Adv/VI/2022 Perihal Somasi II Kepada BASUKI, S.H. (Mantan DPRD Nganjuk), bertanda **(P-16)**;
17. Foto copy tanpa asli Surat Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum ADI WIBOWO, S.H., S.Sos., M.Si. & PARTNERS tanggal 1 Juli 2022 Nomor 21/Adv/VII/2022 Perihal Somasi III Kepada BASUKI, S.H. (Mantan DPRD Nganjuk), bertanda **(P-17)**;
18. Foto copy tanpa asli Undangan untuk memberikan keterangan, Nomor B/1682/VIII/RES. 1.11./2022/Satreskrim, bertanda **(P-18)**;
19. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Nomor: 088/B.2/DPP-HANURA/VII/2022 Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Jawa Timur Periode 2020-2025, tanggal 6 Juli 2022 beserta lampirannya, bertanda **(P-19)**;
20. Foto copy tanpa asli Akta Pembagian Hak Bersama No. 485/2016, bertanda **(P-20)**;
21. Foto copy tanpa asli Undangan untuk memberikan keterangan, Nomor B/1640/VIII/RES. 1.11./2022/Satreskrim, bertanda **(P-21)**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 3 (orang) orang saksi di persidangan yaitu saksi-saksi yang bernama MARNI, SUPRIYANTO, SUYONO, yang keterangan saksi-saksi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

Halaman 21 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3518045411590001 atas nama HJ. HASTUTIK WIDOWATI, bertanda **(T-1)**;
2. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 10 Januari 2008, Sudah terima dari Hj. Hastuti (Bendahara), Jumlah uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Buat Pembayaran Bon Sementara, yang menerima Basuki, S.H., bertanda **(T-2)**;
3. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 2 Desember 2008, Sudah terima dari Hj. Hastuti W. Jumlah uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Buat Pembayaran Bon Sementara/Operasional Uang Banpol, yang menerima Basuki, S.H., bertanda **(T-3)**;
4. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 9 Februari 2008, Sudah terima dari Hj. Hastuti (Bendahara), Jumlah uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Buat Pembayaran Bon sementara (untuk operasional pembinaan Kader, yang menerima Basuki, S.H., bertanda **(T-4)**;
5. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 5 Maret 2010, Telah terima dari Hj. Tuti Widowati (Bendahara), Uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Untuk Pembayaran Bon sementara, yang menerima Basuki, S.H.,

Kuitansi tanggal 22 Agustus 2010, Telah terima dari Hj. Hastuti W., Uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Untuk Pembayaran Bon sementara, dari dana Banpol untuk pelaksanaan Pramusda & Ultah Demokrat, bertanda **(T-5)**;
6. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 8 September 2010, Telah terima dari Hj. Hastuti W., Uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Untuk Pembayaran Bon sementara, yang menerima Basuki, S.H., bertanda **(T-6)**;
7. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 6 Desember 2010, Sudah terima dari Hj. Hastuti W. (Bendahara DPC), Jumlah Uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Buat Pembayaran Bon sementara (untuk operasional) DPC, yang menerima Basuki, S.H., bertanda **(T-7)**;
8. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 16 Juli 2011, Telah terima dari Hj. Hastuti W (Bendahara), Uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Untuk Pembayaran Bon sementara (untuk operasional), yang menerima Basuki, S.H.,

Halaman 22 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi tanggal 20 Juli 2011, Telah terima dari Hj. Hastuti W, Uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Untuk pengembalian /uang yang digunakan kegiatan partai sebelum dana Banpol cair/keluar, yang menerima Basuki, S.H.,bertanda **(T-8)**;

9. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 12 Oktober 2011, Telah terima dari Hj. Hastuti W (Bendahara), Uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Untuk Pembayaran Operasional / Konsolidasi Partai Demokrat (DPC), yang menerima Basuki, S.H., bertanda **(T-9)**;

10. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 29 Juni 2012, Sudah terima dari Hj. Hastuti W. (Bendahara PD), Jumlah Uang Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Buat Pembayaran pengganti Operasional PD yang sudah dilaksanakan, yang menerima Basuki, S.H., bertanda **(T-10)**;

11. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 8 Oktober 2012, Telah terima dari Hj. Hastutik Widowati, Uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Untuk Pembayaran Sisa uang proyek, yang menerima Basuki, S.H.,

Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 15 November 2012, Telah terima dari Hj. Hastuti W. (Bendahara DPC), Uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Untuk Pembayaran Operasional/transportasi untuk konsolidasi partai, yang menerima Basuki, S.H., M.H., bertanda **(T-11)**;

12. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 1 Oktober 2013, Sudah terima dari Hj. Hastuti W. (Bendahara), Jumlah Uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Buat Pembayaran operasional DPC/Konsolidasi, Penerima Basuki, S.H.,

Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 24 Desember 2013, Sudah terima dari -, Jumlah Uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Buat Pembayaran -, yang menerima Basuki, S.H., bertanda **(T-12)**;

13. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 14 Februari 2014, Sudah terima dari Hj. Hastuti W, Jumlah Uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Buat Pembayaran Kegiatan (Operasional), yang menerima Basuki, S.H., bertanda **(T-13)**;

14. Foto copy sesuai asli Surat Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum ADI WIBOWO, S.H., S.Sos., M.Si. & PARTNERS tanggal 24 Juni 2022 Nomor 19/Adv/VI/2022 Perihal Somasi Kepada BASUKI, S.H. (Mantan DPRD Nganjuk), beserta lampirannya bukti pengiriman, bertanda **(T-14)**;

Halaman 23 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy sesuai asli Surat Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum ADI WIBOWO, S.H., S.Sos., M.Si. & PARTNERS tanggal 27 Juni 2022 Nomor 20/Adv/VII/2022 Perihal Somasi II Kepada BASUKI, S.H. (Mantan DPRD Nganjuk), beserta lampirannya bukti pengiriman, bertanda **(T-15)**;
16. Foto copy sesuai asli Surat Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum ADI WIBOWO, S.H., S.Sos., M.Si. & PARTNERS tanggal 1 Juli 2022 Nomor 21/Adv/VII/2022 Perihal Somasi III Kepada BASUKI, S.H. (Mantan DPRD Nganjuk), beserta lampirannya bukti pengiriman, bertanda **(T-16)**;
17. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 4 April 2009, Sudah terima dari Hj. Hastuti W, Jumlah Uang Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Buat Pembayaran Titipan, yang menerima Basuki, S.H., bertanda **(T-17)**;
18. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 20 Juni 2009, Sudah terima dari Hj. Hastutik Widowati, Jumlah Uang Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Buat Pembayaran Titipan, Penerima Basuki, S.H., bertanda **(T-18)**;
19. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 4 September 2012, Telah terima dari Hj. Hastuti Widowati, Uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Untuk Pembayaran sebagai titipan, yang menerima Basuki, S.H., M.H., bertanda **(T-19)**;
20. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 9 September 2012, Sudah terima dari Hastuti Widowati, Jumlah Uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Buat Pembayaran Titipan, yang menerima Basuki, bertanda **(T-20)**;
21. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 17 September 2012, Sudah terima dari Hj. Hastutik Widowati, Jumlah Uang Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Buat Pembayaran Titipan, yang menerima Basuki, SH, MH., bertanda **(T-21)**;
22. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 18 Oktober 2012, Telah terima dari Hj. Hastuti W, Uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Untuk Pembayaran Titipan, yang menerima Basuki, bertanda **(T-22)**;
23. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 31 Oktober 2012, Telah terima dari Hj. Tutik W, Uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Untuk Pembayaran Titipan, yang menerima Basuki, S.H., bertanda **(T-23)**;

Halaman 24 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 10 Desember 2012, Telah terima dari Hj. Hastuti W, Jumlah Uang Rp20.000.000,- (sepuluh juta rupiah + sepuluh juta), Untuk Pembayaran Titipan, yang menerima Basuki, bertanda **(T-24)**;

25. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 10 Juni 2013, telah terima dari -, Uang sejumlah Rp10.000.000,-, Untuk Pembayaran -, yang menerima Basuki, SH, MH., bertanda **(T-25)**;

26. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 15 April 2014, telah terima dari -, Uang sejumlah Rp. 25.000.000,-, Untuk Pembayaran -, yang menerima Basuki, SH, MH.,

Kuitansi tanggal -, Telah terima dari Hj. Hastuti W, Uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Untuk Pembayaran pinjam dengan jaminan sertifikat atas nama Djimun, yang menerima Basuki, S.H., bertanda **(T-26)**;

27. Foto copy sesuai asli Kuitansi tanggal 27 Januari 2014, telah terima dari -, Uang sejumlah Rp15.000.000,- yang menerima Basuki, SH, MH.,

Kuitansi tanggal 24 Desember 2013, Telah terima dari Hj. Hastuti W (Bendahara), Jumlah Uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Buat Pembayaran -, yang menerima Basuki, S.H., M.H., bertanda **(T-27)**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ENDAH SRI MURTINI, S.H., EDDY HARI KARYONO, S.A., yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang keterangan saksi-saksi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan E-Litigasi tertanggal 18 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisah ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Halaman 25 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.



Gugatan Prematur :

Bahwa posita penggugat telah mendalilkan pihak Tergugat telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat, namun pelanggaran tersebut belum pernah dibuktikan dalam perkara pidana akan tetapi saat ini Penggugat mengajukan perkara a quo diperiksa dalam perkara Perdata .

Bahwa sengketa partai harus diselesaikan lebih dahulu melalui Mahkamah Partai dalam waktu 60 (enampuluh) hari, apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Vide pasal 33 ayat (1) Undang Undang No. : 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. : 2 tahun 2008 tentang Partai Politik .

Untuk itu gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengandung unsur Prematur dan seharusnya tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Gugatan salah alamat (Error In Persona) :

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah menarik Sdr. HASTUTIK WIDOWATI sebagai pihak Tergugat secara pribadi, padahal baik Penggugat maupun Tergugat merupakan satu kepengurusan dalam Partai Politik Partai Demokrat DPC Nganjuk pada periode tahun 2009-2014 kemudian Tergugat tetap menjabat sebagai bendahara pada periode 2014-2019 sedangkan Penggugat telah dikeluarkan dan atau diberhentikan secara tidak hormat pada tahun 2014.

Dengan demikian jika yang dipermasalahkan mengenai keuangan Partai Demokrat DPC Nganjuk pada tahun 2009-2014 maka seharusnya gugatan yang diajukan bukan kepada Sdr. HASTUTIK WIDOWATI (Tergugat) secara pribadi akan tetapi melalui partai politik. Untuk itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah error in Persona, sehingga sudah selayaknya gugatan penggugat pada perkara a quo tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Veerklaard (NO) .

Gugatan kurang pihak :

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya menarik Sdr. HASTUTIK WIDOWATI selaku pihak Tergugat secara pribadi dan tidak menarik pengurus dan atau anggota yang lain pada Partai Demokrat DPC Nganjuk pada tahun

Halaman 26 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009-2014, padahal baik Penggugat maupun Tergugat merupakan satu kepengurusan pada periode tahun 2009-2014 kemudian Tergugat tetap menjabat sebagai bendahara pada periode 2014-2019 sedangkan Penggugat telah dikeluarkan dan atau diberhentikan secara tidak hormat pada tahun 2014 .

Dengan demikian apabila terdapat permasalahan mengenai keuangan Partai Demokrat DPC Nganjuk pada tahun 2009-2014 maka seharusnya gugatan yang diajukan bukan kepada Sdr. HASTUTIK WIDOWATI (Tergugat) secara pribadi tetapi harus menggugat pihak lain dalam kepengurusan Partai .

Sehubungan dengan hal tersebut maka gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo merupakan gugatan kurang pihak , sehingga sudah selayaknya gugatan penggugat tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Vierklaard (NO) .

Penggugat tidak berkualitas / tidak mempunyai Legal Standing / Persona Standi in Judicio :

Bahwa Penggugat tidak berkualitas / tidak mempunyai Legal Standing dalam menggugat, karena *legal standing* Penggugat kabur, dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan dengan jelas dan tegas bahwa Penggugat telah mengaitkan dengan permasalahan Keuangan Partai politik yaitu Partai Demokrat Cabang Nganjuk, sedangkan pada saat ini Penggugat sudah bukan merupakan Anggota dari Partai Demokrat DPC Nganjuk, karena Penggugat telah dikeluarkan dan atau diberhentikan secara tidak hormat pada tahun 2014, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing, sehingga sudah selayaknya gugatan penggugat pada perkara a quo tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Vierklaard (NO) .

Gugatan Kabur (*Obscuurlible*) / Cacat Formil

Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum tidak ada hubungan, mengingat Penggugat mendalilkan masalah keuangan Partai yang disangkutpautkan dengan Perkara Pidana dan Perdata lainnya sedangkan dalam Petitum Penggugat meminta agar Tergugat memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat. Gugatan Penggugat yang tidak berdasar demikian haruslah dianggap sebagai gugatan yang kabur (*Obscuurlibel*) dan cacat formil, sehingga sudah selayaknya gugatan penggugat pada perkara a quo tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Vierklaard (NO).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan membaca seluruh materi Eksepsi dari Kuasa Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih

Halaman 27 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.



dahulu akan mempertimbangkan Materi Eksepsi dari Kuasa Tergugat yaitu gugatan Penggugat Obscuur Libel/Kabur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Acara Perdata, yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tidak diterimanya gugatan;

Menimbang, bahwa Ilmu Hukum Acara Perdata membagi eksepsi menjadi 2 (dua) bagian yaitu eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang di dasarkan atas ketentuan hukum acara, dan Eksepsi materil yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan materil, HIR/RBG hanya mengatur eksepsi tentang kewenangan mengadili yang termasuk eksepsi prosesuil, sedangkan eksepsi dalam bentuk lainnya hanya ditemukan dalam doktrin atau hukum acara perdata serta praktek peradilan ;

Menimbang, bahwa praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas dengan di dasarkan pada faktor-faktor tertentu yang antara lain sebagai berikut :

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;
2. Tidak jelasnya objek sengketa, yaitu mengenai :
 - Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa ;
 - Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat ;
 - Tidak disebutkan letak tanah ;
 - Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat ;
3. Petitum / tuntutan dari gugatan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca materi eksepsi kuasa Tergugat yang pada pokoknya gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum tidak ada hubungan, mengingat Penggugat mendalilkan masalah keuangan Partai yang disangkutpautkan dengan Perkara Pidana dan Perdata lainnya sedangkan dalam Petitum Penggugat meminta agar Tergugat memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat, Gugatan Penggugat yang tidak berdasar demikian haruslah dianggap sebagai gugatan yang kabur (*Obscuurlibel*) dan cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama materi gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan materi eksepsi dari Kuasa Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah di uraikan Penggugat dalam gugatannya yaitu dalam Posita dan Petitum tidak jelas atau kabur oleh karena dalam materi gugatan Penggugat terkait dengan penggugaan dana Partai Demokrat DPC Nganjuk yang belum terselesaikan oleh Penggugat,



yang pada saat itu Penggugat sebagai Ketua Partai Demokrat DPC Nganjuk dan Tergugat sebagai Bendahara Partai Demokrat DPC Nganjuk;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim juga berpendapat adanya ketidaksesuaian antara materi gugatan penggugat dalam posita dan petitum terlebih lagi hal yang menjadi materi pokok gugatan penggugat terkait dengan penggunaan dana Partai politik, yang seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui intern Partai tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap materi Eksepsi kuasa Tergugat yaitu gugatan Penggugat Obscur Libel/gugatan kabur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa dan mempertimbangkan lagi materi-materi eksepsi lain dari Kuasa Tergugat dan pokok perkara ini, sehingga dengan demikian patutlah gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara ini, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, yang menjadi Penggugat dalam Rekonvensi sebelumnya adalah Tergugat dalam Konvensi, dan yang menjadi Tergugat dalam Rekonvensi sebelumnya adalah Penggugat dalam Konvensi, dan untuk selanjutnya Penggugat Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan untuk Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah memohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan/mengembalikan uang sebesar Rp. 313.000.000.- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan Konvensi tersebut diatas, oleh karena



gugatan reconvensi ini diajukan terhadap pokok perkara yang sama, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan dari Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi tersebut adalah kabur dan tidak jelas maka terhadap gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tersebut menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga dengan demikian maka harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima dan ternyata dalam perkara ini pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami: Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hanif Harmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Triu Artanti, S.H.

ttd

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Jamuji, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hanif Harmawan, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

| | | |
|----------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. PNB | : Rp. | 20.000,00 |
| 4. Penggandaan | : Rp. | 25.000,00 |
| 5. Panggilan | : Rp. | 150.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. | 10.000,00 + |
| J U M L A H | : Rp. | 320.000,00 |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Njk.